



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)
Jalan Lingkar Salatiga Km. 2 Salatiga

Nomor SOP

B-
007/In.21/FP.01/05/2021

Tgl. Pembuatan

20 Mei 2021

Tgl Revisi

Tgl. Efektif

23 Mei 2021

Disahkan oleh












Rektor







Prof. Dr. Zakiyuddin, M.Ag

PEMILIHAN PENYEDIA PRAKUALIFIKASI

Dasar hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah5. Permen PANRB Nomor 35 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia	<ol style="list-style-type: none">1. PAK/PA: Memiliki kemampuan dalam melaksanakan penganggaran, perencanaan pengadaan, sampai dengan penerimaan hasil pekerjaan/pengiriman barang.2. PPK:<ol style="list-style-type: none">a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan persiapan pengadaan, pelaksanaan kontrak sampai dengan penyampaian hasil pekerjaan/pengiriman barangb. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah3. Pokja Pemilihan:<ol style="list-style-type: none">a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia sampai dengan laporan hasil pemilihan penyediab. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. Standar Operasional Prosedur Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa2. SOP Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa3. SOP Persiapan Pengadaan4. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia5. SOP Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi6. SOP Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer/scanner/printer2. Jaringan Internet3. Panduan Pengguna SPSE
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.	Salinan berkas-berkas atas tahapan pengadaan dicatat dan didata sebagai data elektronik dan/atau manual dalam berkas kearsipan UKPBJ, sesuai proses dan tahapan yang telah dilaksanakan.
CATATAN: Semua proses dalam SOP ini tidak dipungut biaya	

ALUR PEMILIHAN PENYEDIA PRAKUALIFIKASI

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPK	Kepala UKPBJ	Pokja Pemilihan	Peserta	Persyaratan/Perengkapan	Waktu	Output	
1.	Mulai								
2.	Menyampaikan Undangan/ Pengumuman Prakuilifikasi					Informasi untuk substansi pengumuman	15 Menit	Pelaksanaan Pengumuman	
3.	Melaksanakan pendaftaran dan pengunduhan Dokumen kualifikasi					- Dokumen pelaku usaha - Email, dll	30 Menit	- Pelaku usaha terdaftar LPSE - Dokumen Pemilihan Diunduh	Jika belum mendaftar
4.	Melaksanakan pemberian penjelasan kualifikasi					Dokumen kualifikasi	60-180 Menit	Berita Acara Penjelasan kualifikasi	Bila perlu
5.	Menyampaikan / mengunggah dokumen isian kualifikasi					- Dokumen isian kualifikasi - Isian formulir elektronik	30 Menit	Dokumen isian kualifikasi tersampaikan	
6.	Mengunduh Dokumen Isian kualifikasi: a. Jika peserta yang memasukkan 3 atau lebih maka dilanjutkan evaluasi b. Jika peserta kurang dari 3 maka dilakukan perpanjangan waktu					Peserta	3 hari	Dokumen isian kualifikasi terunduh	
7.	Melaksanakan perpanjangan waktu pemasukan dokumen isian kualifikasi: a. Jika peserta yang memasukkan 3 atau lebih maka dilanjutkan evaluasi b. Jika jumlah peserta tetap kurang dari 3 maka dinyatakan gagal (dilaporkan ke PPK)					Akun SPSE Pokja	60-180 Menit	Dokumen isian kualifikasi terunduh	Proses gagal 1 kali dapat dilanjutkan prakuilifikasi

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPK	Kepala UKPBJ	Pokja Pemilihan	Peserta	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
8.	Melakukan evaluasi dokumen isian kualifikasi					Dokumen Kualifikasi	1 - 3 hari	- BA Evaluasi Dokumen Kualifikasi - Daftar Peserta Hasil Evaluasi kualifikasi	
9.	Melaksanakan pembuktian kualifikasi: a. Jika peserta lulus 3 atau lebih maka dilanjutkan penetapan hasil kualifikasi b. Jika peserta yang dinyatakan lulus kurang dari 3 maka prakualifikasi dinyatakan gagal					- BA Evaluasi Dokumen Kualifikasi - Daftar Peserta Hasil Evaluasi kualifikasi	60-180 Menit	- BA Hasil Pembuktian - BA Hasil Penetapan	
10.	PPK menerima laporan hasil pelaksanaan prakualifikasi yang dinyatakan gagal, dan tembusan diterima Kepala UKPBJ					Laporan kegagalan hasil prakualifikasi	30 menit	Prakualifikasi gagal	
11.	Mengumumkan hasil prakualifikasi					- BA Hasil Pembuktian - BA Hasil Penetapan	15 menit	Hasil kualifikasi diumumkan	SOP Sanggah
12.	Selesai			